



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola barang milik negara, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan di

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara
6. Pengelola Barang adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai Pejabat yang Berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
7. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
8. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima TNI dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
9. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 di jajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
10. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 di jajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
11. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/Pelaksana Pusat dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Komando Utama/Pelaksana Pusat.
12. Pejabat Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Komandan/Kepala Satuan Kerja sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Satuan Kerja.

13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
14. Alat Utama Sistem senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang/PPB di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Alutsista;
  - b. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan;
  - c. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan; dan
  - d. BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
- (3) Pengaturan tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan status Penggunaan BMN;
  - b. penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
  - c. penggunaan sementara BMN; dan
  - d. pengalihan status Penggunaan BMN.

BAB II  
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
  - a. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang, termasuk penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
  - b. mengajukan permohonan persetujuan alih status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;
  - c. mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan sementara BMN kepada Pengelola Barang;
  - d. menetapkan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Alutsista; dan
  - b. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- (4) Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KPB dan/atau PPB-E1.

BAB III  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN  
BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Objek

Pasal 4

- (1) Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Dikecualikan dari objek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMN berupa:
  - a. barang persediaan;
  - b. konstruksi dalam pengerjaan;
  - c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
  - d. aset tetap renovasi.

Pasal 5

BMN yang berada di lingkungan Kemhan dan TNI hanya dapat diusulkan dilakukan Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, Penggunaan sementara, pengalihan status Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan setelah memperoleh penetapan status Penggunaan.

Paragraf 2

Permohonan

Pasal 6

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN dapat ditujukan kepada:

- a. pengelola barang;
- b. pengguna barang; dan
- c. KPB dan/atau PPB-E1.

#### Pasal 7

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a:

- a. diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
- b. disertai dokumen yang:
  - 1. Memiliki dokumen kepemilikan:
    - a) kopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, bukti pemilikan pesawat terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan; dan
    - b) kopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang.
  - 2. Tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, yakni kopi Berita Acara Serah Terima perolehan barang dan dokumen lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Penyertaan dokumen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam hal dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kemhan dan TNI.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa

bahwa barang tersebut merupakan BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan dokumen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terhadap BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang dan dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kemhan dan TNI.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa barang tersebut berupa BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

#### Pasal 10

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 terhadap BMN Alutsista dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Alutsista diperoleh/diterima oleh satuan pengguna.

#### Pasal 11

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada KPB dan/atau PPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c:

- a. diajukan secara tertulis oleh PPB-W dan/atau PPB kepada KPB dan/atau PPB-E1 paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh; dan

- b. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

### Paragraf 3

#### Penelitian

#### Pasal 12

- (1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status Penggunaan BMN dari KPB dan/atau PPB-E1.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat melakukan kegiatan:
  - a. meminta keterangan atau data tambahan kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN; dan
  - b. melakukan pengecekan lapangan.
- (4) Kegiatan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap Alutsista.

#### Pasal 13

- (1) KPB dan/atau PPB-E1 melakukan penelitian atas permohonan penetapan status Penggunaan BMN dari PPB-W dan/atau PPB.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, KPB dan/atau PPB-E1 dapat melakukan kegiatan:

- a. meminta keterangan atau data tambahan kepada PPB-W dan/atau PPB yang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN; dan
  - b. melakukan pengecekan lapangan.
- (4) Kegiatan KPB dan/atau PPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang setara, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

#### Paragraf 4

#### Penetapan

#### Pasal 14

- (1) Pengguna Barang melakukan penetapan status Penggunaan BMN dengan mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan Pengguna Barang.
- (3) Dalam hal BMN berada dalam penguasaan Pengguna Barang baik berasal dari hasil pengadaan maupun perolehan lainnya yang sah, Pengguna Barang dapat langsung menetapkan status penggunaan BMN tanpa didahului usulan penetapan status penggunaan dari KPB dan/atau PPB-E1.
- (4) Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan penetapan status Penggunaan;
  - b. jumlah, jenis, dan nilai Alutsista yang ditetapkan statusnya;
  - c. satuan pengguna; dan
  - d. tindak lanjut penetapan status Penggunaan BMN.

- (5) Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan KPB dan/atau PPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.
- (6) Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

#### Pasal 15

- (1) KPB dan/atau PPB-E1 melakukan penetapan status Penggunaan BMN dengan mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan KPB dan/atau PPB-E1.
- (3) Dalam hal BMN berada dalam penguasaan KPB dan/atau PPB-E1 baik berasal dari hasil pengadaan maupun perolehan lainnya yang sah, KPB dan/atau PPB-E1 dapat langsung menetapkan status penggunaan BMN tanpa didahului usulan penetapan status penggunaan dari PPBW dan/atau PPB.
- (4) Keputusan KPB dan/atau PPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan penetapan status Penggunaan;
  - b. jumlah, jenis dan nilai BMN yang ditetapkan statusnya;
  - c. satuan pengguna; dan
  - d. tindak lanjut penetapan status Penggunaan BMN.
- (5) Dalam hal KPB dan/atau PPB-E1 tidak menyetujui permohonan PPB-W dan/atau PPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, KPB dan/atau PPB-E1 memberitahukan secara tertulis kepada PPB-W dan/atau PPB yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

- (6) Keputusan KPB dan/atau PPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Paragraf 5

Pendaftaran

Pasal 16

Pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang dilaksanakan berdasarkan keputusan penetapan status Penggunaan.

BAB IV

PENGUNAAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK  
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- (2) Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.
- (3) Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak:
  - a. pengguna barang;
  - b. pihak lain yang mengoperasikan BMN; dan
  - c. pengguna barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMN.
- (4) Pembebanan biaya pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c dapat diberlakukan terhadap BMN yang dioperasikan oleh pihak lain karena penugasan atau kebijakan pihak

lain karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pihak lain yang mengoperasikan BMN dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian BMN tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan BMN bersangkutan.
- (6) Dalam hal pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional menghasilkan keuntungan bagi pihak lain yang mengoperasikan BMN, keuntungan tersebut disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pihak Lain Yang Dapat Mengoperasikan BMN

##### Pasal 18

- (1) Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Koperasi; dan
  - c. Badan hukum lainnya.
- (2) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan umum.

#### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu

##### Pasal 19

Jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain paling lama 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya.

#### Bagian Keempat

##### Tata Cara

##### Paragraf 1

##### Permohonan

##### Pasal 20

- (1) Permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang, selanjutnya Pengguna Barang mengajukan kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat:
  - a. data BMN;
  - b. pihak lain yang akan mengoperasikan BMN;
  - c. jangka waktu Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain;
  - d. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain;
  - e. materi yang diatur dalam perjanjian; dan
  - f. dalam hal pihak lain melakukan pungutan kepada masyarakat, dilampirkan perhitungan estimasi biaya operasional, dan besaran pungutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
  - a. kopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN;
  - b. kopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN kepada Pengguna Barang; dan
  - c. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN yang memuat:

1. BMN akan dioperasikan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kemhan dan TNI, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya;
  2. Ketersediaan untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMN yang timbul selama jangka waktu pengoperasian BMN kecuali BMN akan dioperasikan karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Ketersediaan untuk melakukan penyeteroran ke rekening Kas Umum Negara atas keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengoperasian BMN, jika ada;
  4. Pernyataan untuk tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau memindah tangankan BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN; dan
  5. Pernyataan untuk mengembalikan BMN kepada Pengguna Barang apabila penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain berakhir.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya.

#### Paragraf 2

#### Penelitian

#### Pasal 21

- (1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan KPB dan/atau PPB-E1 mengenai

Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat:
  - a. meminta keterangan kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain;
  - b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan mengoperasikan BMN; dan
  - c. mencari informasi dari sumber lainnya.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

### Paragraf 3

### Penetapan

### Pasal 22

- (1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menetapkan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan mendasarkan pada hasil penelitian pihak Pengelola Barang yang dituangkan dalam keputusan Pengelola Barang.
- (3) Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, Pengguna Barang memberitahukan

secara tertulis kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Paragraf 4

Perpanjangan Jangka Waktu

Pasal 23

- (1) Perpanjangan jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang, selanjutnya Pengguna Barang mengajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Penggunaan BMN tersebut berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai permohonan, penelitian, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Paragraf 5

Tanggung Jawab

Pasal 24

- (1) KPB dan/atau PPB-E1 bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materiil atas permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain yang diajukan kepada Pengguna Barang dan segala sesuatu yang terkait dengan permohonan tersebut serta pelaksanaan atas Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- (2) Persetujuan oleh Pengguna Barang bukan merupakan pengakuan/pengesahan atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diajukan dalam proses permohonan yang disampaikan oleh KPB dan/atau PPB-E1, penunjukan pihak lain, materi

perjanjian, dan pelaksanaan dari Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Bagian Kelima  
Perjanjian

Pasal 25

- (1) Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau pejabat yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang dengan pimpinan Badan Usaha Milik Negara/koperasi/badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara/koperasi/badan hukum lainnya.
- (2) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya keputusan Pengelola Barang.

Pasal 26

Perjanjian Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain paling sedikit memuat:

- a. data BMN yang menjadi objek;
- b. pengguna barang;
- c. pihak lain yang mengoperasikan BMN;
- d. peruntukan pengoperasian BMN;
- e. jangka waktu pengoperasian BMN;
- f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMN, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN;
- g. kewajiban pihak lain untuk menyetorkan keuntungan ke rekening Kas Umum Negara;
- h. pengakhiran pengoperasian BMN;
- i penyelesaian perselisihan; dan
- j. sanksi dan denda.

Bagian Keenam  
Berakhirnya Penggunaan BMN Untuk Dioperasikan  
oleh Pihak Lain

Pasal 27

- (1) Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
  - b. pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Pengguna Barang; dan
  - c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
  - a. pihak lain yang mengoperasikan BMN tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
  - b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 28

- (1) Pada saat Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang mengoperasikan BMN mengembalikan BMN tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pengguna Barang atau pejabat yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan atas BMN yang dikembalikan guna memastikan kondisi BMN bersangkutan.

- (3) KPB dan/atau PPB-E1 melaporkan berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kopi Berita Acara Serah Terima tersebut.

## BAB V

### PENGGUNAAN SEMENTARA BMN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh kementerian/lembaga tanpa harus mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN.
- (2) Penggunaan sementara BMN dilakukan antar Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (3) Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan sementara BMN dibebankan kepada kementerian/lembaga yang menggunakan sementara BMN bersangkutan.
- (4) Penggunaan sementara BMN dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan kementerian/lembaga yang menggunakan sementara BMN.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu

Pasal 30

- (1) Jangka waktu Penggunaan sementara BMN paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Penggunaan sementara BMN dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan jika:
  - a. tidak memerlukan persetujuan dari Pengelola Barang; dan
  - b. pembebanan biaya pemeliharaan selama jangka waktu Penggunaan sementara BMN dilakukan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

Pasal 31

- (1) Pada saat jangka waktu Penggunaan sementara BMN telah habis, BMN yang digunakan sementara tersebut:
  - a. dikembalikan kepada Pengguna Barang; dan
  - b. dialihkan status Penggunaannya kepada Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara

Paragraf 1  
Permohonan

Pasal 32

- (1) Permohonan Penggunaan sementara BMN diajukan secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada

Pengguna Barang, selanjutnya Pengguna Barang mengajukan kepada Pengelola Barang.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data BMN yang akan digunakan sementara;
  - b. pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMN;
  - c. jangka waktu Penggunaan sementara; dan
  - d. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan sementara BMN.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen:
  - a. kopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN; dan
  - b. kopi surat permintaan Penggunaan sementara BMN dari kementerian/lembaga yang akan menggunakan sementara BMN kepada Pengguna Barang.

## Paragraf 2

### Penelitian

#### Pasal 33

- (1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan Penggunaan sementara BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-E1.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat:
  - a. meminta keterangan kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan Penggunaan sementara BMN; dan

- b. Meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada kementerian/lembaga yang akan menggunakan sementara BMN.

### Paragraf 3

#### Persetujuan

### Pasal 34

- (1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan Penggunaan sementara yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-E1, Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang berdasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Surat persetujuan yang diberikan oleh Pengelola Barang terhadap Penggunaan sementara BMN diteruskan oleh Pengguna Barang kepada PPB-E1.
- (3) Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan Penggunaan sementara, Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

### Paragraf 4

#### Perpanjangan Jangka Waktu

### Pasal 35

- (1) Perpanjangan jangka waktu Penggunaan sementara BMN diajukan oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang, selanjutnya Pengguna Barang mengajukan kepada Pengelola Barang, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Penggunaan sementara BMN berakhir.
- (2) Permohonan, penelitian, dan persetujuan Penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara

*mutatis mutandis* terhadap permohonan, penelitian, dan persetujuan perpanjangan jangka waktu Penggunaan sementara BMN.

## BAB VI PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 36

- (1) BMN dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada kementerian/lembaga untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan antar kementerian/lembaga setelah terdapat permohonan dari Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang.
- (3) Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan tanpa kompensasi dan tidak serta merta dilakukan pengadaan BMN pengganti.
- (4) BMN yang dialihkan status penggunaannya dilakukan penatausahaan dan pemeliharaan oleh kementerian/lembaga yang menerima alih status.

#### Pasal 37

- (1) Penerimaan alih status Penggunaan BMN dari kementerian/lembaga ke satuan di lingkungan Kemhan dan TNI didahului dengan pengajuan izin secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang, yang paling memuat:
  - a. pernyataan kesediaan menerima alih status;
  - b. data BMN yang akan diterima dialihkan status penggunaannya, antara lain jenis, jumlah, nilai perolehan, dan tahun perolehan;

- c. calon satuan penerima; dan
  - d. penjelasan serta pertimbangan menerima pengalihan status Penggunaan BMN.
- (2) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui/tidak menyetujui permohonan izin penerimaan alih status Penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-E1, Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada KPB dan/atau PPB-E1 disertai dengan alasannya.
- (3) Pengajuan izin secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
- a. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
  - b. BMN yang memiliki bukti kepemilikan.
- (4) Pengajuan izin secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
- (5) Penerimaan alih status Penggunaan BMN dari kementerian/lembaga dilaporkan kepada Pengguna Barang secara berjenjang.

Bagian Kedua  
Tata Cara

Paragraf 1  
Permohonan

Pasal 38

- (1) Permohonan pengalihan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang, selanjutnya Pengguna Barang mengajukan kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat:
  - a. data BMN yang akan dialihkan status penggunaannya, antara lain jenis, jumlah, nilai perolehan, dan tahun perolehan;
  - b. calon pengguna barang baru; dan
  - c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status Penggunaan BMN.
- (2) Permohonan pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
  - a. kopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN; dan
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengguna Barang baru yang memuat kesediaan menerima pengalihan BMN.

Paragraf 2  
Penelitian

Pasal 39

- (1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status Penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-E1.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat:
  - a. meminta keterangan atau data tambahan kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan pengalihan status Penggunaan BMN; dan
  - b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada kementerian/lembaga yang akan menerima alih status penggunaan BMN.

### Paragraf 3

#### Persetujuan

### Pasal 40

- (1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan pengalihan status Penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-E1, Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang berdasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Surat persetujuan yang diberikan oleh Pengelola Barang terhadap pengalihan status Penggunaan BMN diteruskan oleh Pengguna Barang kepada KPB dan/atau PPB-E1.
- (3) Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan alih status Penggunaan BMN, Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Paragraf 4  
Tindak Lanjut Persetujuan

Pasal 41

Persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN yang diberikan Pengelola Barang ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada kementerian/lembaga yang menerima alih status penggunaan BMN, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status Penggunaan BMN;
- b. Pengguna Barang melakukan penghapusan atas BMN yang dialihkan status penggunaannya kepada kementerian/lembaga yang menerima alih status penggunaan BMN dari Daftar Barang pada Pengguna Barang dengan menetapkan keputusan penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
- c. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf a dan keputusan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Pengelola Barang dengan tembusan kepada kementerian/lembaga yang menerima alih status penggunaan BMN paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan ditetapkan; dan
- d. Dalam hal Pengguna Barang menerima alih status penggunaan BMN melakukan pembukuan dalam aplikasi penatausahaan BMN berdasarkan surat persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan keputusan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penggunaan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pengendalian BMN.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan pengalihan BMN antar PPB yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Pengalihan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PPB yang melakukan pengalihan BMN.
- (3) Pengalihan BMN antar PPB dalam Pengguna Barang yang sama tidak memerlukan persetujuan Pengelola Barang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan BMN antar KPB dan/atau PPB-E1 ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan BMN antar PPB-W dan/atau PPB di lingkungan KPB, dan/atau PPB-E1 ditetapkan oleh KPB dan/atau PPB-E1.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyelesaian Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI yang sudah diajukan kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang atau KPB dan/atau PPB-E1 tetap dilanjutkan sampai dengan ditetapkannya keputusan tentang Penggunaan BMN.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2017

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1785

